

## Metode dan Karakteristik Tafsir Fiqhi: Antara Kontribusi Istinbat Hukum dan Tantangan Bias Mazhab

Arja Amin Munashoha<sup>1</sup>, Ahmad Mi'raji<sup>2</sup>, Akhmad Dasuki<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Corresponding Author: [Arjaamin268@gmail.com](mailto:Arjaamin268@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [mirajiahmad849@gmail.com](mailto:mirajiahmad849@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[akhmaddasuki@uin-palangkaraya.ac.id](mailto:akhmaddasuki@uin-palangkaraya.ac.id)<sup>3</sup>

### Info Artikel

**Received:** 20 April 2026

**Revised :** 09 Mei 2026

**Accepted:** 17 Mei 2026

**Published:** 03 Juni 2026

**Keywords:** Fiqh Interpretation, Legal Verses, Exegesis Method, Legal Derivation, Madhhab

**Kata Kunci:** Tafsir Fiqhi, Ayat Ahkam, Metode Tafsir, Istinbat Hukum, Mazhab

### Abstract

*Fiqh interpretation (tafsir fiqhi) is a genre of Qur'anic exegesis that focuses on deriving Islamic legal rulings from Qur'anic verses. This study aims to examine the definition, methods, sources, and characteristics of fiqh interpretation within the Islamic scholarly tradition. The research employs a library research method with a descriptive-analytical approach based on relevant academic literature. The findings indicate that fiqh interpretation applies analytical, comparative, and law-oriented (istinbāt) methods. Its primary sources include the Qur'an, Hadith, ijma', qiyās, and scholarly opinions. Furthermore, fiqh interpretation is characterized by its focus on legal verses, madhhab-oriented perspectives, and its argumentative and practical nature. Its development is also influenced by the ideological and social backgrounds of exegetes and shows dynamic changes in contemporary contexts, including its limited development in Indonesia. Therefore, fiqh interpretation remains significant in bridging Qur'anic texts with the legal needs of Muslim society.*

### Abstrak

Tafsir fiqhi merupakan salah satu corak penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada penggalian hukum-hukum syariat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian, metode, sumber, serta karakteristik tafsir fiqhi dalam tradisi keilmuan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir fiqhi memiliki metode yang bersifat analitis, komparatif, dan berorientasi pada istinbāt hukum. Sumber yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta pendapat ulama. Selain itu, tafsir fiqhi memiliki karakteristik khas berupa fokus pada ayat hukum, kecenderungan mazhab, serta sifat argumentatif dan aplikatif. Dalam perkembangannya, tafsir fiqhi juga dipengaruhi oleh latar belakang ideologis dan sosial mufassir, serta mengalami dinamika dalam konteks kontemporer, termasuk di Indonesia yang relatif kurang berkembang dalam corak ini. Dengan demikian, tafsir fiqhi tetap memiliki relevansi penting dalam menjembatani teks Al-Qur'an dengan kebutuhan hukum umat Islam.



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

**Publisher:** Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai landasan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara khusus memuat ketentuan hukum, yang dalam khazanah keilmuan Islam dikenal sebagai *ayat ahkam*. Keberadaan ayat-ayat ini mendorong para ulama untuk mengembangkan pendekatan penafsiran yang berorientasi pada penggalian hukum syariat secara sistematis (Hasibuan dkk., 2020).

Dalam perkembangan ilmu tafsir, para mufassir dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan dan kecenderungan disiplin ilmu masing-masing, sehingga melahirkan berbagai corak penafsiran yang beragam. Corak tafsir fiqhi merupakan salah satu yang paling awal muncul dan paling berpengaruh dalam tradisi keilmuan Islam, karena berorientasi langsung pada kebutuhan penetapan hukum praktis bagi umat (Nugraha & Basyiruddin, 2022). Corak ini berkembang pesat seiring munculnya mazhab-mazhab fikih, dan setiap mazhab cenderung menafsirkan ayat-ayat hukum selaras dengan prinsip imamnya masing-masing, sehingga perbedaan penafsiran antar mazhab menjadi tidak terhindarkan (Aminullah, 2015).

Sejumlah kajian telah menyentuh aspek-aspek tertentu dari tafsir fiqhi, namun masing-masing masih bersifat parsial. Jawwaz (2023) membahas formulasi metode tafsir ahkam melalui studi kasus perubahan hukum di masa pandemi, sehingga fokusnya terbatas pada konteks situasional dan tidak mencakup pembahasan sumber maupun karakteristik tafsir fiqhi secara menyeluruh. Rohman dkk. (2022) mengkaji tafsir al-Qurtubi dari aspek sumber, corak, dan manhaj, namun cakupannya terbatas pada satu kitab dan satu mufassir tanpa analisis komparatif lintas mazhab. Adapun Mustafa Syam dkk. (2026) menganalisis karakteristik karya-karya tafsir fiqhi dari perspektif hukum Islam, namun belum mengintegrasikan aspek metode dan sumber secara bersamaan dalam satu kerangka analitis. Dengan demikian, belum terdapat kajian yang secara integratif membahas aspek metode, sumber, dan karakteristik tafsir fiqhi dalam satu kerangka analitis yang utuh, termasuk analisis kritis terhadap bias mazhab dan relevansinya dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Berdasarkan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana metode yang digunakan dalam tafsir fiqhi dan apa yang membedakannya dari corak tafsir lainnya? (2) Apa saja sumber yang menjadi landasan tafsir fiqhi dalam proses istinbāt hukum? (3) Bagaimana karakteristik tafsir fiqhi, serta apa kelebihan dan keterbatasannya dalam konteks perkembangan hukum Islam kontemporer? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut secara komprehensif berdasarkan kajian literatur ilmiah yang relevan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, di mana peneliti tidak sekadar mendeskripsikan konsep tafsir fiqhi, melainkan juga menganalisis secara kritis aspek metode, sumber, dan karakteristiknya berdasarkan temuan dari berbagai literatur ilmiah.

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya bersumber dari artikel ilmiah dan sumber pustaka akademik relevan yang diperoleh melalui penelusuran di Google Scholar menggunakan kata kunci: *tafsir fiqhi*, *tafsir ahkam*, *ayat ahkam*, *metodologi tafsir*, *istinbāt hukum*, *corak tafsir*, dan *tafsir hukmi*. Pencarian dibatasi pada publikasi dalam rentang tahun 2009–2026 untuk memastikan relevansi historis sekaligus kebaruan kajian. Dari hasil penelusuran, diperoleh lebih dari 60 artikel yang secara tematis berkaitan, kemudian diseleksi berdasarkan kriteria berikut: (1) artikel telah dipublikasikan dalam jurnal akademik yang terindeks; (2) topik artikel berkaitan langsung dengan tafsir fiqhi, ayat ahkam, metodologi tafsir, atau istinbāt hukum dalam Al-Qur'an; dan (3) artikel memuat argumen atau analisis substantif, bukan sekadar ulasan deskriptif tanpa kontribusi metodologis. Setelah seleksi, diperoleh 24 artikel yang memenuhi kriteria dan digunakan sebagai data primer penelitian. Sumber-sumber yang tidak memenuhi kriteria tersebut, seperti blog, opini tidak tersitasi, atau tulisan tanpa identitas jurnal yang jelas, tidak diikutsertakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap artikel-artikel jurnal yang memenuhi kriteria di atas. Adapun analisis data dilakukan melalui tiga tahap: *pertama*, identifikasi, yakni menyeleksi artikel yang relevan dengan fokus kajian; *kedua*, klasifikasi, yakni mengelompokkan temuan berdasarkan aspek yang dikaji (pengertian, metode, sumber, karakteristik, dan analisis kritis); *ketiga*, interpretasi, yakni menyintesis temuan lintas sumber untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kritis tentang tafsir fiqhi. Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa fokus eksklusif pada artikel jurnal berbahasa Indonesia dan Inggris yang terindeks di Google Scholar, sehingga literatur berbahasa Arab atau sumber non-digital yang relevan kemungkinan tidak tercakup sepenuhnya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Tafsir Fiqhi**

Tafsir fiqhi merupakan corak penafsiran Al-Qur'an yang lahir dari integrasi antara disiplin ilmu tafsir dan fikih, dengan fokus utama pada penggalian hukum-hukum syariat dari ayat-ayat hukum (*ayat ahkam*). Secara terminologis, corak tafsir ini juga dikenal dengan sebutan *tafsir ahkam* atau *tafsir ayat ahkam*, karena konsentrasinya yang kuat pada pembahasan aspek hukum beserta cabang-cabangnya, termasuk perbandingan pendapat antar imam mazhab (Salsabilla dkk., 2024; Zuailan, 2016; Murni, 2020). Dengan demikian, tafsir fiqhi tidak sekadar berfungsi sebagai sarana memahami makna ayat secara linguistik, melainkan juga sebagai instrumen untuk merumuskan hukum praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam.

Secara historis, embrio tafsir fiqhi telah muncul sejak masa Nabi dan para sahabat, yakni ketika kebutuhan terhadap penetapan hukum terus berkembang seiring meluasnya wilayah dan kompleksitas persoalan umat. Namun perkembangannya menjadi lebih sistematis dan terikat pada mazhab-mazhab fikih tertentu terjadi pada masa kodifikasi ilmu, sehingga produk penafsirannya kerap mencerminkan kecenderungan mazhab sang mufassir (Nugraha & Basyiruddin, 2022; Amir & Rahman, 2023). Inilah yang membedakan tafsir fiqhi dari corak tafsir lainnya, ia tidak hanya menghasilkan pemahaman teks, tetapi sekaligus menghasilkan posisi hukum (*istinbāt*) yang bersifat mengikat bagi pengikut mazhab tertentu.

### **B. Metode Tafsir Fiqhi**

Metode yang digunakan dalam tafsir fiqhi pada dasarnya berangkat dari metodologi umum tafsir Al-Qur'an, namun memiliki orientasi yang khas, seluruh perangkat analisisnya diarahkan pada satu tujuan, yaitu menghasilkan rumusan hukum (*istinbāt*) yang aplikatif. Metode pertama yang dominan adalah *tahlili*, yakni penafsiran ayat secara rinci mengikuti urutan mushaf dengan menguraikan makna kosakata, *asbāb al-nuzūl*, dan hubungan antar ayat (*munasabah*), namun dalam tafsir fiqhi, uraian ini tidak berhenti pada makna, melainkan langsung diarahkan pada implikasi hukumnya (Hasibuan dkk., 2020). Metode kedua yang tak kalah penting adalah *muqāran* (komparatif), yaitu membandingkan ayat dengan ayat lain, hadis, serta pendapat para ulama lintas mazhab untuk memperoleh kesimpulan hukum yang lebih kuat dan terverifikasi (Misbakhuddin & Nur Safaat, 2022). Pendekatan komparatif ini terbukti efektif dalam memperluas wawasan penafsiran, menyatukan perbedaan pendapat menjadi kesatuan yang saling melengkapi, sekaligus mengurangi kecenderungan fanatisme mazhab yang sempit (Imam & al-Habsyi, 2025).

Yang membedakan metode tafsir fiqhi dari corak tafsir lainnya terletak pada cara ia

memperlakukan teks. Tafsir *'ilmi* misalnya mendekati ayat melalui lensa sains; tafsir *sufi* menelusuri makna batin, sedangkan tafsir fiqhi secara konsisten bertanya: "*Apa implikasi hukum dari ayat ini, dan bagaimana ia dioperasionalkan dalam kehidupan?*". Pertanyaan inilah yang mendorong mufassir fiqhi untuk tidak hanya mengutip pendapat, tetapi juga membangun argumen (*istidlāl*), merespons pandangan mazhab lain, dan menetapkan tarjih atas perbedaan yang ada (Mujib, 2009). Dengan kata lain, tafsir fiqhi bukan sekadar penafsiran, ia adalah proses pembentukan hukum yang dimulai dari teks Al-Qur'an.

Perlu dicatat bahwa penerapan kedua metode tersebut dalam tafsir fiqhi tidak bersifat netral, ia selalu dipengaruhi oleh orientasi mazhab sang mufassir. Anam (2021) menunjukkan bahwa pendekatan fikih dalam penafsiran Al-Qur'an secara inheren membawa pengaruh mazhab, di mana pilihan metode analisis, pemilihan hadis yang dijadikan rujukan, hingga kesimpulan hukum yang dihasilkan seringkali sudah diarahkan oleh prinsip-prinsip ushul mazhab tertentu sejak awal proses penafsiran. Ini berarti metode tafsir fiqhi tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis teks, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi posisi hukum mazhab.

### **C. Sumber Tafsir Fiqhi**

Sumber-sumber yang digunakan dalam tafsir fiqhi pada dasarnya sejalan dengan hierarki sumber hukum Islam, namun cara penggunaannya memiliki kekhasan tersendiri yang tidak ditemukan dalam corak tafsir lain. Al-Qur'an menjadi sumber pertama dan utama, di mana ayat hukum ditafsirkan dengan merujuk pada ayat-ayat lain yang berkaitan (*tafsir Al-Qur'an bi al-Qur'an*) guna membangun konsistensi hukum internal. Pendekatan ini mensyaratkan mufassir untuk terlebih dahulu menelaah keterkaitan antar ayat sebelum berpindah ke sumber lain, karena di situlah terdapat penjelasan yang paling otentik dan mengikat (Misbakhuddin & Nur Safaat, 2022). Hadis berfungsi bukan sekadar penjelas, melainkan juga sebagai penentu ruang lingkup dan operasionalisasi ayat, misalnya ayat wudhu dalam QS. Al-Maidah: 6 memuat perintah membasuh anggota tubuh, dan hadislah yang merinci jumlah basuhan, batas-batasnya, serta rukun dan sunatnya secara teknis (Fauzi, 2021).

Ijma' digunakan sebagai penguat kesimpulan hukum yang telah dihasilkan dari Al-Qur'an dan hadis. Ketika terdapat konsensus ulama atas suatu hukum, mufassir fiqhi menjadikannya sebagai argumen penutup yang sulit dibantah. Qiyas digunakan ketika ayat tidak secara eksplisit menyebutkan kasus yang dihadapi, sehingga dilakukan analogi berdasarkan kesamaan *'illat* (sebab hukum); kedudukan ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum pelengkap ini telah mapan dalam tradisi ushul fiqh dan menjadi instrumen yang tak terpisahkan dari proses istinbāt dalam tafsir fiqhi (Rohman

dkk., 2022). Pendapat para sahabat, tabi'in, dan ulama mazhab juga menjadi rujukan, terutama untuk memperkuat atau memilih di antara beberapa alternatif penafsiran. Praktik integratif penggunaan semua sumber ini tampak jelas dalam karya al-Jashshash yang mengombinasikan Al-Qur'an, hadis, dan *ra'yu* secara bersama-sama, sehingga menghasilkan pendekatan yang tidak semata normatif-tekstual tetapi juga rasional (Misbakhuddin & Nur Safaat, 2022). Dengan demikian, yang khas dari penggunaan sumber dalam tafsir fiqhi bukan sekadar apa yang dipakai, melainkan bagaimana sumber-sumber itu disusun secara hierarkis dan dioperasikan untuk menghasilkan putusan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **D. Karakteristik Tafsir Fiqhi**

Tafsir fiqhi memiliki karakteristik khas yang membedakannya secara struktural dari corak tafsir lainnya. *Pertama*, fokus pada ayat-ayat hukum (*ayat ahkam*), sehingga pembahasannya lebih terbatas dibandingkan tafsir umum yang mencakup seluruh dimensi Al-Qur'an (Nugraha & Basyiruddin, 2022). *Kedua*, kecenderungan mazhab yang kuat, penafsiran yang dihasilkan hampir selalu mencerminkan posisi fikih sang mufassir, sehingga perbedaan hasil penafsiran antar kitab tafsir fiqhi sering kali merupakan cerminan dari perbedaan mazhab, bukan semata perbedaan metodologis. *Ketiga*, bersifat argumentatif (*jadali*), karena memuat dalil, perbandingan pendapat, dan bantahan terhadap pandangan mazhab lain secara sistematis. *Keempat*, terdapat integrasi kuat antara perangkat tafsir dan perangkat fikih, termasuk kaidah ushul fiqh, dalam setiap analisisnya (Islamie, 2024). *Kelima*, bersifat praktis dan aplikatif karena tujuan akhirnya adalah solusi hukum konkret yang dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Kelima karakteristik ini bukan berdiri sendiri, melainkan saling menopang membentuk satu corak yang kohesif. Justru karena fokusnya pada ayat hukum, mufassir fiqhi terdorong untuk bersikap argumentatif; dan justru karena argumentatif, ia tidak bisa mengabaikan posisi mazhab lain. Husain & Usman (2021) menunjukkan bahwa corak fiqhi merupakan corak tafsir yang paling tua, lahir seiring pertumbuhan tradisi tafsir itu sendiri, dan orientasinya pada konsekuensi hukum menjadikan penafsiran fiqhi selalu memiliki dimensi praktis yang tidak ditemukan pada corak lain. Dimensi praktis inilah yang mendorong mufassir fiqhi untuk tidak berhenti pada analisis teks, melainkan terus bergerak menuju penetapan hukum yang operasional.

Dampak dari orientasi hukum ini adalah terbentuknya pengelompokan tafsir ke dalam berbagai mazhab yang terus berkembang. Para ulama kerap menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan merujuk pada pandangan imam mazhab mereka masing-masing, sehingga dimensi mazhab menjadi tak terpisahkan dari corak ini. Dalam perspektif yang lebih luas, munculnya berbagai kategori tafsir,

termasuk tafsir Syiah, Mu'tazilah, dan tafsir fikih, mencerminkan kesadaran bahwa setiap kelompok keilmuan membawa cakrawala pemikiran dan latar sosial-teologisnya sendiri ke dalam proses penafsiran (Hizbullah & Fikri, 2025). Dalam tafsir fiqhi, kesadaran ini mengkristal menjadi sebuah tradisi intelektual yang, di satu sisi, sangat produktif dalam menghasilkan hukum, namun di sisi lain rentan terhadap subjektivitas mazhab.

Secara historis, tradisi tafsir fiqhi termasuk yang paling awal muncul dalam khazanah keilmuan Islam, sebagaimana tampak dari karya-karya klasik seperti *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān* karya al-Ṭabari dan *Ahkām al-Qur'ān* karya al-Jashshash yang menitikberatkan pada pembahasan hukum (Kholiq dkk., 2023). Yang membedakan tafsir fiqhi dari sekadar kajian hukum biasa adalah integrasinya yang sistematis antara analisis linguistik, konteks asbāb al-nuzūl, dan penerapan kaidah ushul fiqh secara bersamaan dalam satu kerangka penafsiran, sehingga menghasilkan produk hukum yang tidak hanya normatif-tekstual tetapi juga metodologis dan terverifikasi (Syam dkk., 2026).

#### **E. Contoh Implementasi dalam Kitab Tafsir**

Untuk memahami tafsir fiqhi secara konkret, penafsiran atas QS. Al-Maidah ayat 6; yang memuat perintah wudhu, menjadi contoh yang sangat representatif karena ayat ini ditafsirkan oleh hampir semua kitab tafsir ahkam dengan hasil yang berbeda-beda, mencerminkan dinamika istinbāt lintas mazhab.

Ayat tersebut memuat kata *lāmastum al-nisā'* yang secara harfiah berarti "menyentuh perempuan" sebagai salah satu sebab yang mengharuskan bersuci. Al-Jashshash dalam *Ahkām al-Qur'an* (mazhab Hanafi) menafsirkan kata *lāmastum* sebagai hubungan badan (*jimā'*), bukan sekadar sentuhan kulit. Argumen yang dibangunnya bertumpu pada analisis morfologi: lafaz *lāmastum* (berwazan *fā'ala*) menunjukkan perbuatan yang melibatkan dua pihak secara resiprokal, sehingga maknanya lebih tepat mengarah pada persetubuhan. Implikasi hukumnya: menyentuh perempuan semata tidak membatalkan wudhu dalam mazhab Hanafi. Al-Qurtubi dalam *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (mazhab Maliki) mengambil posisi serupa dengan mengandalkan hadis bahwa Nabi Muhammad ﷺ pernah mencium istrinya sebelum shalat tanpa mengulang wudhu, yang dijadikan sebagai *qarinah* (indikator kontekstual) bahwa sentuhan biasa tidak membatalkan wudhu. Sebaliknya, Imam Syafi'i dalam penafsirannya memahami *lāmastum* sebagai sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga sentuhan tersebut membatalkan wudhu, suatu posisi yang diambil dengan bertumpu pada makna leksikal dasar kata *lamasa* dan prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*) dalam bersuci (Fauzi, 2021).

Dari contoh satu ayat ini terlihat dengan jelas bagaimana tafsir fiqhi beroperasi, teks yang sama dianalisis melalui perangkat linguistik, hadis, dan kaidah ushul, namun menghasilkan putusan hukum yang berbeda karena masing-masing mazhab memiliki prioritas metodologis yang berbeda. Inilah yang menjadi kekuatan sekaligus kompleksitas utama corak tafsir fiqhi. Selain contoh di atas, karya-karya seperti *Tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili dan *Al-Iklil fi Istiḥab al-Tanzil* karya al-Suyuthi (mazhab Syafi'i) juga merepresentasikan bagaimana tradisi tafsir fiqhi terus berkembang dan diperkaya oleh mufassir dari berbagai generasi (Islamie, 2024).

#### **F. Perkembangan Tafsir Fiqhi di Indonesia**

Tafsir fiqhi yang berorientasi pada Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam tidak banyak berkembang dalam tradisi keilmuan di Indonesia. Beberapa karya yang dapat dikategorikan memiliki kecenderungan fiqhi antara lain *Tafsir al-Nur* dan *Tafsir al-Bayan* karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, di mana penafsirannya terhadap ayat-ayat hukum memperlihatkan corak fikih yang cukup kental meski tetap berorientasi kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia (Ilmi dkk., 2025; Amir, 2024). Namun jika dibandingkan dengan perkembangan tafsir fiqhi di Timur Tengah yang melahirkan karya-karya monumental sejak abad ke-3 Hijriah, kontribusi Indonesia dalam corak ini sangat terbatas.

Minimnya perkembangan tafsir fiqhi di Indonesia dapat ditelusuri dari dua faktor struktural. Pertama, tidak berkembangnya fanatisme mazhab fikih secara kuat di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Berbeda dengan konteks Timur Tengah atau Asia Selatan yang memiliki tradisi pembelaan mazhab yang kuat, dua ormas terbesar di Indonesia memperlihatkan orientasi yang berbeda terhadap persoalan mazhab. Muhammadiyah secara resmi tidak mengikatkan diri pada satu mazhab tertentu dan mengedepankan pendekatan *tarjih* langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga fanatisme mazhab tidak mendapat ruang dalam tradisi berfikir Muhammadiyah. Adapun NU, meskipun secara historis lebih dekat dengan mazhab Syafi'i sebagai rujukan utama, menekankan prinsip bermadzhab secara metodologis (*manhaji*) bukan secara harfiah-tekstual (*qauli*) yang mendorong fleksibilitas dan toleransi dalam menghadapi keragaman pandangan fikih, bukan pembelaan mazhab secara fanatik (Ayma dkk., 2023). Kondisi ini secara struktural menghilangkan salah satu motif historis lahirnya tafsir fiqhi, yaitu kebutuhan untuk melegitimasi posisi mazhab melalui teks Al-Qur'an. Kedua, tradisi keilmuan tafsir di Indonesia lebih condong pada corak adabi-ijtima'i (sosial-kemasyarakatan) dan tafsir tematik yang lebih responsif terhadap isu-isu kontekstual, sebagaimana tampak dari dominannya karya-karya seperti *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka dan *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab yang keduanya berorientasi pada keterkaitan ayat dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia

(Purwaningrum & Muhammad, 2022). Orientasi sosial-kemasyarakatan ini menjadikan corak hukum yang khas dari tafsir fiqhi kurang mendapat ruang untuk berkembang (Ilmi dkk., 2025).

### **G. Analisis Kritis Tafsir Fiqhi**

Secara epistemologis, tafsir fiqhi memberikan kontribusi yang signifikan dalam tradisi keilmuan Islam. Kemampuannya mengintegrasikan berbagai disiplin, seperti ushul fiqh, linguistik Arab, analisis *asbāb al-nuzūl*, hingga perbandingan mazhab yang menghasilkan produk hukum yang tidak hanya bersandar pada teks semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan konsistensi metodologis. Dalam masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum yang bersumber langsung dari Al-Qur'an, tafsir fiqhi hadir sebagai jembatan yang menjawab kebutuhan tersebut secara sistematis dan dapat diverifikasi (Syam dkk., 2026).

Namun tafsir fiqhi juga menghadapi dua kelemahan struktural yang tidak dapat diabaikan. Kelemahan pertama adalah kecenderungan bias mazhab, kajian terhadap *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashshash menunjukkan bahwa penafsirannya kerap berputar pada pembelaan posisi mazhab Hanafi, alih-alih membuka ruang bagi kesimpulan yang lebih terbuka dan lintas mazhab (Aminullah, 2015). Kelemahan kedua adalah parsialitas, dengan hanya memusatkan perhatian pada ayat-ayat hukum, tafsir fiqhi mengabaikan dimensi Al-Qur'an lainnya seperti aspek akidah, akhlak, dan sosial-kemanusiaan yang juga esensial dalam membentuk pemahaman Islam yang utuh (Nugraha & Basyiruddin, 2022).

Berhadapan dengan dua kelebihan dan dua kelemahan ini, penelitian ini berpandangan bahwa tafsir fiqhi tidak perlu ditinggalkan, tetapi perlu direorientasi. Alih-alih menjadikan pembelaan mazhab sebagai tujuan, tafsir fiqhi yang relevan pada masa kini seharusnya menjadikan *maqāshid al-syarī'ah* sebagai kerangka penguji: apakah hukum yang dihasilkan benar-benar melindungi jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama umat (Muqit, 2022). Pendekatan *maqashid* terbukti mampu menjembatani teks keagamaan dengan realitas sosial, serta memperkuat peran ijtihad dalam menghadirkan hukum yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Syam dkk., 2026). Dengan orientasi demikian, perbedaan antar mazhab tidak lagi menjadi sumber ketegangan, melainkan menjadi kekayaan metodologis yang dapat saling melengkapi. Tafsir fiqhi yang dipadukan dengan perspektif *maqashid* akan mampu menghasilkan hukum yang tidak hanya sah secara tekstual, tetapi juga adil dan responsif terhadap persoalan umat Islam kontemporer seperti fikih digital, *bioetika*, dan keadilan sosial.

## SIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa tafsir fiqhi merupakan corak penafsiran Al-Qur'an yang tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen pemahaman teks, melainkan sebagai mekanisme pembentukan hukum yang sistematis, argumentatif, dan berorientasi pada kebutuhan praktis umat Islam. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tiga temuan utama dapat dirumuskan. *Pertama*, tafsir fiqhi beroperasi dengan dua metode dominan; *tahlili* dan *muqāran*, yang secara konsisten diarahkan pada satu tujuan yaitu menghasilkan *istinbāt* hukum yang dapat dioperasionalkan. Berbeda dari corak tafsir lain yang berhenti pada pemahaman makna, tafsir fiqhi melanjutkan analisis hingga pada penetapan posisi hukum yang konkret. *Kedua*, tafsir fiqhi memanfaatkan hierarki sumber hukum Islam; Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan pendapat ulama secara integratif, di mana kekhasan bukan terletak pada apa yang dipakai melainkan pada bagaimana sumber-sumber tersebut disusun dan dioperasikan secara metodologis untuk menghasilkan putusan hukum yang terverifikasi. *Ketiga*, karakteristik tafsir fiqhi yang meliputi fokus pada ayat ahkam, kecenderungan mazhab, sifat argumentatif, integrasi *ushul fiqh*, dan orientasi aplikatif, bukan merupakan ciri yang berdiri sendiri melainkan saling menopang membentuk satu tradisi intelektual yang kohesif.

Namun demikian, kajian kritis terhadap tafsir fiqhi mengungkapkan dua kelemahan struktural yang tidak dapat diabaikan; bias mazhab yang cenderung menjadikan penafsiran sebagai sarana legitimasi posisi fikih tertentu, dan parsialitas yang mengabaikan dimensi Al-Qur'an di luar aspek hukum. Minimnya perkembangan tafsir fiqhi di Indonesia juga mencerminkan bahwa corak ini memerlukan kontekstualisasi ulang agar relevan dengan tradisi keilmuan Islam Nusantara yang lebih eklektik dan berorientasi sosial-kemasyarakatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa pengembangan tafsir fiqhi ke depan perlu diimbangi dengan perspektif *maqāshid al-syarī'ah* sebagai kerangka penguji, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara tekstual tetapi juga adil, kontekstual, dan responsif terhadap persoalan umat Islam kontemporer.

Untuk penelitian selanjutnya, setidaknya tiga agenda riset perlu diprioritaskan; kajian komparatif lintas mazhab yang memetakan titik temu dan titik beda metodologi *istinbāt* secara integratif; penelitian tentang relevansi tafsir fiqhi dalam menjawab isu-isu kontemporer seperti fikih digital, *bioetika* Islam, dan hukum keuangan syariah modern, serta eksplorasi potensi tafsir fiqhi nusantara yang kontekstual dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan hukum masyarakat Muslim Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, M. (2015). Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Jashash. *AL-ITTIHAD Jurnal Pemikiran dan Hukum islam*, 2(2), 64–86.
- Amir, A. N. (2024). Fikrah Dakwah T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsirnya. *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v8i1.186>
- Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2023). Corak Penafsiran Hukum Dalam Tafsir Al-Azhar. *Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 7(1), 3–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.58438/alkarima.v7i1.153>
- Anam, M. (2021). Pendekatan Fikih dan Pengaruh Madzhab dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an. *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman*, 3(1), 31–45. <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.45>
- Ayma, S., Haddade, A. W., & Abdillah. (2023). Fanatisme Bermazhab di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar: Studi Komparatif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 4(3), 717–735. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32891>
- Fauzi. (2021). Elaborasi Wudhu dalam Perspektif Lawn Tafsir al-Ahkam: Kajian Pemahaman terhadap QS. Al-Maidah Ayat 6. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 6(2), 253–267.
- Hasibuan, U. K., Ulya, R. F., & Jendri, J. (2020). Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 2(2), 96–120. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.9>
- Hizbullah, M. F., & Fikri, M. R. (2025). Tafsir Hukmi (Corak Penafsiran dalam al-Qur'an). *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(6), 1386–1394.
- Husain, A., & Usman, M. I. (2021). Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh. *AL-MUTSLA*, 1(2), 136–148. <https://doi.org/10.46870/jstain.v1i2.13>
- Ilmi, I., Yuriska, S., & Dasuki, A. (2025). Mazhab Tafsir Periode Modern-Kontemporer: Sumber, Metode, Corak, dan Tokoh mufassir. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(4), 78–89.
- Imam, J. S. N., & al-Habsyi, F. (2025). Transformasi tafsir muqaran:(Analisis metode perbandingan dalam penafsiran). *Al-Ibanah*, 10(1), 1–15.
- Islamie, F. (2024). Pendekatan Tafsir Fiqhīy Terhadap Istinbāth Hukum Qashar Shalat: Analisis Tafsir Quran Surat An-Nisa [4]: 10. *Jurnal El-Badr*, 1(1), 1–16.
- Jawwaz, F. A. (2023). *Formulasi Metode Tafsir Ahkam (Studi Kasus tentang Perubahan Hukum di Masa Pandemi)*. Publica Indonesia Utama.

- Kholiq, A., Kafiyah, F. N., & Jabbar, I. A. (2023). Mengkaji Corak Tafsir Periode Pertengahan. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 9(01), 33–44.
- Misbakhuddin, A. D., & Nur Safaat, A. W. (2022). Potret Metode Tafsir Ahkam al-Qur'an Karya Abu Bakar al-Jashshash. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.19109/jsq.v2i1.11222>
- Mujib, A. (2009). Menimbang Khazanah Tafsir Fiqhi. *Justitia Islamica*, 6(2), 81–92.
- Muqit, A. (2022). Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 3(1). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>
- Murni, D. (2020). Tafsir Dari Segi Coraknya Lughawi, Fiqhi Dan Ilmiy. *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*, 8(1), 55–92.
- Nugraha, S., & Basyiruddin, M. H. (2022). Merekontekstualisasi Tafsir Hukmi di Era Kontemporer. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2(3), 423–428. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18901>
- Purwaningrum, D., & Muhammad, H. N. (2022). Corak Adabi Ijtima'i Dalam Kajian Tafsir Indonesia (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar). *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 193–205. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i1.38>
- Rohman, A., Durachman, A. J. R., & Zulaiha, E. (2022). Menelisik Tafsir Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qurân Karya Al-Qurthubi: Sumber, Corak dan Manhaj. *Jurnal Kawakib*, 3(2), 95–108. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v3i2.70>
- Salsabilla, D., Hanifa, H., Dalimunthe, M. A., & Jendri, J. (2024). Pengertian Tafsir dan Coraknya dari Zaman Nabi Hingga Sekarang. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 338–354. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.912>
- Syam, M. F. M., Athoillah, & Khosim, A. (2026). Jurisprudential Approaches to Qur'anic Interpretation: An Analysis of the Characteristics of Tafsir Fiqhi Works from an Islamic Law Perspective. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 89–99. <https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.274>
- Zuailan. (2016). Metode Tafsir Tahlili. *Diya al-Afkar*, 2(1), 59–86.